

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Bank BRI Syariah kantor cabang utama (KCI) di Jl Gubeng No.40 Surabaya. Perlakuan akuntansi atas bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah telah menggunakan standar PSAK No.105. Pembiayaan Mudharabah adalah akad perjanjian antara pemilik dana (bank) dengan pengelola dana (nasabah), pembiayaan investasi mudharabah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ditentukan didalam sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya, selain perjanjian juga berisikan nisbah bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK No.105 tentang akuntansi pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang utama (KCI) Surabaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan yang ada di BRI Syariah telah disesuaikan dengan standar PSAK No.105 yaitu pada saat pencairan oleh pemilik dana kepada nasabah dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan yang ada di akad, kesepakatan tersebut dibuat oleh bank dan nasabah. Dana syirkah sebesar jumlah kas yang dikeluarkan yaitu sebesar jumlah pencairan yang dilakukan bisa sampai dengan 100 % sekaligus langsung ke rekening nasabah, atau giro tabungan nasabah sesuai

dengan kesepakatan pada saat akad. Pada Bank BRI Syariah menggunakan pencatatan *cash basic* untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank untuk pembayaran bagi hasil setiap bulan.

2. Pengukuran pada Bank BRI Syariah investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan yaitu pada saat nasabah melakukan pembayaran pokok pinjaman bisa dilakukan bertahap maupun pada saat akhir perjanjian, apabila nasabah melakukan pembayaran pokok dengan tahapan setiap bulannya maka nasabah juga harus menyisipkan pembayaran nisbah bagi hasil setiap bulannya. Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Mudharabah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah disebelah debit dan biaya-biaya yang terjadi disebelah kredit. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan mudharabah karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan, sehingga besarnya akun pembiayaan mudharabah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi pembiayaan Mudharabah.

3. Penyajian Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah disajikan di neraca pada unsur aktiva sebesar tagihan ban. Penyajian yang dilakukan oleh pemilik dana yaitu menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat. Nilai tercatat yang ada di BRI Syariah adalah nilai yang terjadi selama periode yang ada yaitu dana awal investasi mudharabah pada tahun yang sebelumnya ditambahkan dengan jumlah investasi mudharabah yang terjadi, selanjutnya harus dilakukan penyisihan penghapusan

aktiva produktif untuk penghapusbukuan agar tidak ada piutang yang menunggak yang tidak tertagih. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.105 karena bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan yang belum diserahkan harus tetap disajikan dilaporan dana syirkah temporer.

4. Pengungkapan pembiayaan mudharabah diungkapkan oleh Bank BRI Syariah didalam laporan keuangan BRI Syariah dan Catatan atas Laporan keuangan. Dimulai dari jenis akad, rincian dana syirkah temporer, penyaluran dana yang diterima dan penyajian laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan analisis data dan informasi dari para informan menunjukkan kesimpulan tersebut yang menunjukan jawaban atas rumusan masalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah, dan realisasi perlakuan akuntansi telah mengikuti standar akuntansi PSAK No.105. Informan dari bagian administrasi dan pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah, pembiayaan mudharabah sampai pada saat ini belum pernah mengalami kerugian dari pembiayaan investasi mudhrabah, karena BRI Syariah telah memperhitungkan dana cadangan untuk memperkecil terjadinya suatu resiko pada saat awal yaitu sebesar satu persen untuk setiap pembayaran pendapatan yang masih digolongkan lancar. Penyajian laporan keuangan pada bank BRI Syariah telah sesuai dengan penyajian PSAK No.101 sehingga perlakuan akuntansi (pengakuan , pengukuran, penyajian, dan pendapatan) telah disajikan di laporan keuanan BRI syariah, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi contoh laporan keuangan sehingga peneliti menggunakan contoh laporan keuangan Bank BRI Syariah secara konsolidasi yang go publik.
2. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan wawancara dalam rangka mengkonfirmasi checklist yang telah diisi.
3. Dalam kaitannya dengan dokumentasi berupa rekaman pada saat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak informan, ternyata pihak bank keberatan.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Saran untuk peneliti selanjutnya  
Sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang bank syariah sebaiknya peneliti yang akan datang telah memiliki pandangan atau menguasai teori tentang bank syariah mana yang akan digunakan sebagai objek penelitian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.
- b. Dalam penelitian berikutnya, diharapkan peneliti dapat melihat langsung pengaruhnya dari sisi nasabah Bank BRI Syariah sehingga dapat diketahui dengan lebih jelas berdasarkan faktor apakah nasabah melakukan pembiayaan mudhrabah dan keuntungan pengelola dana dalam bagi hasil ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini ,Yuli Insani dan Nur Haryati .2009 “Penerapan PSAK No.101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Pada Kantor cabang Perum Pegadaian Syariah Pamekasan”. *Jurnal Neo-Bis*. (1 July 2009).Vol 3
- Heriyatko. S. ”Prinsip dan Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Buku Pedoman Karyawan, Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Ikatan Keuangan, Jakarta: Salemba Empat Indonesia Syariah.
- Muhammad Antonio.Syafi’i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad.2003. “Membangun Paradigma Akuntansi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol.1, No.1, (Januari) hlm. 69-82.
- Muhammad.2005.*Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Niken Eka Setyorini,2005. “Perlakuan Akuntansi Atas Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah "x" di Bojonegoro”
- Sholihin Ahmad Ifham, 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Wasilah, Ani. 2010. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Vol 2.
- Wasilah, Sri Nurhayati, 2010. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* : Salemba Empat.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo.2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Wisakseno, M. Budi. ”Human Core Asset”. Buku Pedoman Karyawan, Bank Rakyat Indonesia